

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SELUMA

Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike

Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Seluma. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Implementasi perlindungan lahan berkelanjutan masih menghadapi kendala. Mayoritas responden (75,00%) berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh tidak pernah dilakukan sosialisasi; implementor kurang responsif (68,75% responden); kurang paham terhadap kebijakan (72,25% responden); kurang lengkapnya data pendukung (62,50% responden); SOP yang tidak jelas (58,75% responden); koordinasi lintas sektoral masih jarang (73,75% responden); tekanan ekonomi (71,25 % responden).

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Lahan, Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang luas khususnya sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya terutama yang tinggal di pedesaan hidup dan bermata pencahariannya

sebagai petani. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri telah menimbulkan konversi lahan pertanian.

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada

akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah (Wahab, 2008). Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Adapun tujuan penelitian adalah 1) Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma, dan 2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki

Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dengan pertimbangan bahwa banyak masyarakat Kecamatan Seluma Selatan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian padi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar mudah

untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Populasi Dan Sampling

Populasi penelitian adalah pelaksana kebijakan yaitu aparat di OPD dan instansi terkait seperti : Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Hukum dan bagian Administrasi Tata Pemerintahan, BPN Kabupaten Seluma, dan para pemilik lahan pertanian pangan baik yang sudah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi lahan, di kecamatan terpilih dari 14 kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu Kecamatan Seluma Selatan. Kecamatan ini dipilih sebagai sampling karena :

1. Kecamatan Seluma Selatan memiliki lahan sawah terluas di Kabupaten Seluma yaitu 2.225 ha.
2. Merupakan sentra produksi padi utama di Kabupaten Seluma.

3. Semua areal sawahnya diairi oleh irigasi teknis yang air Bendungan Seluma.
4. Pusat pengembangan beras aromatik untuk Provinsi Bengkulu.
5. Pusat pengembangan program integrasi padi - sapi.
6. Kawasan percontohan pemanfaatan bio fertilizer.
7. Kecamatan yang masih tinggi alih fungsi lahannya, juga kecamatan yang memiliki

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik tabulasi, yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan analisa yang dilakukan bersifat evaluatif dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang ada dengan

PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu. Secara geografis terletak di pantai barat Sumatera bagian selatan yang berada pada koordinat garis lintang 03°49'55,66" LS - 04°21'40,22" LS dan garis bujur 101°17'27,57" BT - 102°59'40,54" BT.

Luas Wilayah

Luas wilayah darat Kabupaten Seluma adalah 2,400,44 km² atau 12,13 % dari luas Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 20 kelurahan dan 182 desa

Demografi

Penduduk Kabupaten Seluma dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tercatat Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 173.507 jiwa meningkat menjadi 190.452 jiwa pada tahun 2017

Karakteristik Responden

Secara teoritis tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan, yang merupakan faktor lingkungan sosial ekonomi mempengaruhi implementasi

re-alih fungsi lahan (perubahan dari lahan sawit kembali dijadikan lahan sawah, terutama di Desa Tanjung Seru).

8. Kecamatan yang penduduknya multi etnik.
9. Berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten.

menggunakan tabel, diagram maupun peta. Analisa dilakukan dengan menilai isi kebijakan perlindungan lahan pertanian dalam mengatur pengendalian konversi lahan, serta menilai kinerja aparat pelaksana kebijakan dalam memberikan pertimbangan izin perubahan lahan pertanian.

kebijakan dimaksud. Hasil pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa 56,25% responden adalah berpendidikan SMP sedangkan sisanya yaitu 18,75% adalah berpendidikan SD dan 20,00% berpendidikan SMA / PT. Tingkat pendidikan masyarakat berkaitan dalam hal pengambilan keputusan dalam bidang pertanian, yaitu dalam penentuan komoditas, dalam usaha budidaya sampai pada proses pemasaran hasil pertanian.

Usia

Masyarakat setuju dan mendukung dengan adanya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut, tidak memandang apakah mereka yang berusia lebih muda ataupun yang berusia tua. Usia juga menunjukkan pengalaman dalam hal pertanian. Semakin tua usianya makan semakin berpengalaman dalam hal bertani. memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berumur 40 – 60 tahun, yaitu sebesar 58,75%.

Luas Lahan

Masyarakat di Kecamatan Seluma Selatan rata-rata memiliki lahan pertanian yang sempit. 52,50% responden memiliki lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar, 26,25% memiliki lahan dengan luasan 0,5 - 1

hektar dan sisanya sebesar 21,25% memiliki lahan dengan luasan lebih dari 1 hektar. Relatif sempitnya lahan yang dimiliki petani mempengaruhi jenis tanaman yang diusahakan dan inovasi teknologi yang akan diterapkan.

Kepemilikan Lahan

Sempitnya lahan yang dimiliki juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam upaya mengkonversi lahan pertanian yang dimilikinya. Karena lahan yang dimiliki terbatas, sedangkan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti untuk perumahan dan tempat usaha ataupun karena kebutuhan ekonomi, menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan pertanian. Untuk itu diperlukan adanya solusi untuk mengatasinya. Masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan sedangkan di sisi lain juga perlu adanya perlindungan terhadap lahan pertanian demi keberlangsungan usaha, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa hingga sekarang masyarakat Kecamatan Seluma Selatan masih mengandalkan lahan atas kepemilikan sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa 75,00 % respon memiliki lahan dengan status milik sendiri dan bagi hasil sebesar 18,75 % dan 6,25 % melakukan sewa lahan. Kondisi ini mempengaruhi tujuan petani menanam pada lahannya. Dengan melakukan usahatani pada lahan milik sendiri yang sebagian besar panennya berupa tanaman pangan, akan dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri dan jika ada kelebihan baru dijual. Sedangkan pada masyarakat yang melakukan sewa lahan biasanya akan menjual hasil panennya, atau dikatakan melakukan usahatani secara komersial.

Salah satu kendala yang selama ini dihadapi pemerintah adalah resistensi para pengusaha dan investor yang mempunyai kekuatan lobby kepada pemerintah agar

memberi izin untuk pengembangan luas area kebun kelapa sawit, disisi lain kesadaran masyarakat memang lebih mengedepankan perkebunan kelapa sawit dibanding mempertahankan lahan pertanian dikarenakan menjadi petani dianggap tidak menjanjikan, dilain sisi pemerintah belum mampu meyakinkan masyarakat untuk mesejahterakan para petani.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan karena implementasi Undang- undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional sedangkan di Kabupaten Seluma terutama dai Kecamatan Seluma Selatan, implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009.

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, perlu ada peraturan yang jelas dan tegas mengatur tentang lahan pertanian yang dilindungi, sanksi jika terjadi konversi pada lahan yang dilindungi, serta insentif yang akan diterima masyarakat.

Belum adanya peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menyebabkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Seluma termasuk

didalamnya di Kecamatan Seluma Selatan belum berjalan secara efektif. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa konversi lahan pertanian sekarang dilarang tetapi apa sanksi yang akan diterima jika masyarakat melanggarnya belum pernah ada, sehingga kegiatan konversi lahan masih sering dijumpai. Para pemangku kepentingan sendiri tidak dapat memberikan sanksi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Dengan adanya penetapan lahan-lahan yang telah diidentifikasi sebagai lahan yang dilindungi selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan berikutnya yang merupakan ruang lingkup dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan lanjutan

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi

No	Sosialisasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	60	75,00
2.	Jarang	13	16,25
3.	Sering	7	8,75
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Analisa data primer, 2019

Tabell memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yaitu 75,00 % mengatakan kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak pernah dilakukan, dan 16,25% mengatakan sosialisasi jarang dilakukan serta hanya 8,75 % yang mengatakan jika sosialisasi tersebut sering dilakukan. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya perda menjadi hambatan dalam kegiatan sosialisasi karena lahan pertanian yang dilindungi belum ditetapkan, sehingga tidak ada payung hukum yang jelas

tersebut diantaranya adalah pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan para petugas dari Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Hukum dan bagian Administrasi Tata Pemerintahan, yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauh ini kegiatan sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum pernah diadakan.

seandainya terjadi pelanggaran. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sangat diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan kontinyu, mengingat masih banyaknya kejadian konversi lahan pertanian.

Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggung

jawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan lahan pertaniannya seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi bentuk penggunaan tertentu.

Materi sosialisasi disamping tentang perlindungan lahan pertanian, juga tentang dampak dari konversi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bahwa konversi lahan pertanian merugikan baik dari segi ekonomi, sosial maupun dari sudut pandangan lingkungan.

Petugas / Aparat

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan adalah aparat dari BPN, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang serta Bagian Administrasi Tata Pemerintahan yang merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan analisa data primer hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh gambaran tentang petugas yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dalam Tabel 4.6 yang memperlihatkan bahwa hanya 6,25% petugas dinilai tidak paham akan kebijakan, yang paham akan kebijakan dimaksud sebesar 81,25% dan yang kurang paham sebesar 12,50%. Penilaian ini berdasarkan pandangan masyarakat terhadap petugas yang ada selama ini. Sebagian besar masyarakat responden beranggapan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi dari petugas akan sangat mendukung sampainya informasi dengan baik

Tabel 2. Pemahaman Petugas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Pemahaman Petugas	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Paham	65	81,25
2.	Kurang paham	10	12,50
3.	Tidak paham	5	6,25
	Jumlah	80	100,00

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pada dasarnya mereka mengetahui dan memahami isi dari kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pemahaman yang dimaksud adalah seberapa tahu petugas akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dampak konversi lahan pertanian ke non pertanian. Pemahaman diperlukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Dana

Sumber daya keuangan merupakan faktor krusial untuk suatu program, seberapa besar dana dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bagian Hukum dan bagian Administrasi Tata Pemerintahan diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Seluma kegiatan perlindungan lahan baru pada proses identifikasi lokasi. Dana dialokasikan untuk pelaksanaan identifikasi tersebut hingga menghasilkan suatu dokumen rencana tata ruang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tabel 2 menunjukkan bahwa pendanaan untuk lahan pertanian berkelanjutan tidak mencukupi atau masih kurang yaitu sebesar 56,25 % diikuti dengan tidak ada pendanaan sebesar 25,00 %.

Tabel 3. Pendanaan untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Pendanaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Cukup	15	18,75
2.	Kurang	45	56,25
3.	Tidak ada	20	25,00
	Jumlah	80	100,00

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa sumber pembiayaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berasal dari APBN, **Pemahaman Terhadap Kebijakan**

Analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan rekomendasi alternatif kebijakan dalam rangka menjaga lahan pertanian produktif dan meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Adapun tahapan dalam analisis kebijakan publik pada pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian adalah melakukan analisa terhadap fokus permasalahan dan mencari alternatif sebagai bentuk keputusan yang akan di rekomendasikan untuk menjadi kebijakan. Analisis kebijakan dalam meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian diperlukan untuk mencari solusi dari beberapa pilihan penawaran alternatif yang diajukan kepada para pelaku kebijakan pengenalan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Seluma. Penyusunan alternatif berdasarkan pada beberapa hal, yakni: kepekaan, keandalan dan fleksibilitas.

Selain ketepatan dalam memilih instrumen kebijakan, aspek lain yang menarik adalah, instansi terkait di Kabupaten Seluma belum sepenuhnya menyadari adanya zonasi untuk melindungi lahan sawah dari ancaman alih fungsi di dalam RTRW yang telah

APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Pembiayaan juga dapat diperoleh dari :

- a. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
- b. Kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
- c. Hibah; dan/atau
- d. Investasi.

disusun. Sementara itu dalam implementasinya, lembaga terkait belum berpartisipasi secara signifikan dalam sosialisasi tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Sebagian besar berpendapat bahwa efektivitas instrumen kebijakan yang selama ini diterapkan masih rendah.

Pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan juga ditujukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan lahannya ke sektor yang lain. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan daerah. Kalau didalami lebih lanjut, dari berbagai instrumen ekonomi yang ada maka kompensasi terhadap hilangnya manfaat yang dapat dinikmati dari sifat multifungsi lahan sawah, bantuan teknis pengembangan teknologi, subsidi harga, dan perbaikan/rehabilitasi infrastruktur merupakan pilihan yang banyak diusulkan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah agar kebijakan dianggap berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seluma baru sampai pada proses identifikasi lahan, dengan kegiatan identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari BPN, RTRW Kabupaten Seluma tahun 2012-2032, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Seluma.

Implementasi perlindungan lahan berkelanjutan masih menghadapi kendala. Mayoritas responden (75,00%) berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh tidak pernah dilakukan sosialisasi; implementor kurang responsif (68,75% responden); kurang paham terhadap kebijakan (72,25% responden); kurang lengkapnya data pendukung (62,50% responden); SOP yang tidak jelas (58,75% responden); koordinasi lintas sektoral masih jarang (73,75% responden); tekanan ekonomi (71,25% responden). Namun begitu, dukungan publik tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan cukup tinggi (83,75% responden).

Saran

Pemerintah Kabupaten Seluma agar

segera menyusun peraturan daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perlindungan lahan pertanian. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih proaktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

Perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, sebab kebanyakan masyarakat hanya memiliki lahan yang sempit. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha, misalnya dengan menyiapkan lahan untuk perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, maupun penyediaan lokasi untuk tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media.
- Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moloeng, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.